

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari peparan diatas yang berjudul “Analisis Jual Beli Token I Coin Wirda Mansur Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Hukum Ekonomi Syariah” maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli token kripto I-Coin adalah semua transaksi I-Coin yang diposting dalam blok [www.icoipro.com](http://www.icoipro.com) ke buku besar terbuka untuk diverifikasi menggunakan bukti kriptografi. Terdapat dua jenis aplikasi untuk mendapatkannya yaitu aplikasi dengan jenis exchange dan aplikasi yang berjenis crypto wallet. Aplikasi exchange digunakan untuk membeli BNB. Dalam hal ini BNB merupakan tempat atau platform pertukaran kripto terbesar di dunia. Aset dengan symbol BNB (*Binance Coin*) ini sebelumnya diterbitkan sebagai token ERC-20 pada platform Ethereum, namun kini sudah dialihkan ke Binance Chain. Untuk aplikasi exchange ada beberapa yang bisa digunakan yaitu seperti aplikasi Binance, Indodax dan juga Tokocrypto, pengguna pun bebas dalam memilih diantara 3 aplikasi exchange tersebut. Selanjutnya aplikasi crypto wallet digunakan untuk mentransfer BNB (*Binance Coin*) dan ditukarkan menjadi I-Coin Token. Verifikasi ini terjadi dalam sistem tanpa kepercayaan dan tanpa perantara yang diperlukan untuk meneruskan dana dari pengirim ke penerima. I-Coin menawarkan peluang baru untuk prediksi karena usianya yang relatif muda dan volatilitas yang

dihasilkan. Investasi ini dilakukan secara digital, maka risiko kehilangan tentu akan dialami oleh para investor. Fluktuasi sendiri merujuk pada kondisi di mana terjadinya naik turun nilai. Hal ini juga yang dialami pada mata uang digital. Aset kripto termasuk salah satu komoditi yang punya nilai fluktuasi

2. Peraturan Menteri Perdagangan mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Regulasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti/ CoFTRA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah mengalami tiga kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Berdasarkan pada regulasi terkait aset kripto maka token kripto I-Coin telah sesuai terkait ijin dan pengaturan sehingga token tersebut boleh diedarkan dan diperjualbelikan dengan terdapat banyak beberapa pembeli token kripto pada saat pembukaan.

3. Hukum ekonomi syariah, Pada praktik transaksi jual beli token kripto I-COIN Wirda Mansur yang dianggap sebagai aset digital atau komoditas ini dapat dikatakan tidak sah karena mengandung gharar karena sifat fluktuasi yang bisa naik turun tanpa bisa di prediksi dan dapat merugikan orang lain atau pembeli

token I-COIN. Juga tidak sah apabila yang melakukan transaksi tersebut anak yang belum *baligh*. Pada teori *at-thaman* penetapan harga yang adil berkaitan dengan token kripto I-Coin harga sudah sesuai pasar naik turunnya token kripto ditentukan oleh sistem aset kripto maka juga tidak bisa diprediksi terkait harga yang tetap namun bersifat adil, dikatakan adil karena pada saat pembelian aset kripto terdapat harga atau nilai yang muncul pada aplikasi token I-Coin maka pembeli sudah mengetahui terkait nilai yang muncul sudah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan pasar aset kripto yang ada maka apabila pembeli melakukan jual beli dan menyetujui terkait harga atau nilai yang ada dapat disebut adil. Namun dalam praktik *Al-Thaman* ini alat tukar yang digunakan untuk membeli token I-COIN adalah BNB maka dapat dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa mata uang yang sah atau alat tukar yang sah di Indonesia hanya rupiah.

## **B. Saran**

Dari paparan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada pembaca dan seluruh yang terlibat dalam penelitian ini:

### **1. Praktisi Pengguna**

Apabila melakukan transaksi jual beli token kripto I-Coin dapat dilakukan dengan benar dan hati-hati sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat meminimalisir terkait penipuan dan tidak mengandung unsur gharar.

### **2. Akademisi**

Bagi segenap akademisi diharapkan perhatiannya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai objek penelitian ini guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat umum demi terciptanya suasana transaksi ekonomi islami, khususnya PTIN, dikarenakan sejauh ini akademisi yang melakukan penelitian ini mayoritas berasal dari PTN, hal tersebut cukup disayangkan mengingat betapa tertinggalnya kita dengan mereka secara akademik.

### 3. Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum khususnya para pembaca dan peneliti yang akan datang, agar menambah wawasan tentang ekonomi syariah terutama pada jual beli token kripto I-Coin dan mempelajari secara utuh, dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan, sehingga tidak tergesa-gesa dalam bertransaksi yang dapat menimbulkan kerugian materi, lebih-lebih terjerumus dalam hal yang dilarang oleh syariat Islam.

**UNUGIRI**